BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR : 6 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN TAMBAHAN STANDARISASI DAN NORMALISASI HARGA BARANG DAN JASA DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI BIREUEN,

Minimbang : a. bahwa berhubung adanya beberapa jenis barang yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati Bireuen Nomor 28 Tahun 2009 tentang Standarisasi dan Normalisasi Harga Barang dan Jasa Dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010, maka untuk adanya kepastian harga dalam pembelian/pengadaan barang/jasa dan jasa pemborongan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen khususnya pada Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan, di pandang perlu menambah dan menetapkan Standarisasi dan Normalisasi Harga Barang dan Jasa yang Baru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3993);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaga Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaga Negara Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Scanned by CamScanner

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaga Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004, Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005 dan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2006;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kota;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2005 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolan Barang Milik Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;

16. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penetapan Standarisasi dan Normalisasi Harga dan Jasa dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PENETAPAN TAMBAHAN STANDARISASI DAN NORMALISASI HARGA BARANG DAN JASA DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2010.

Scanned by CamScanner

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK sesuai dengan Fungsinyadan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah kepala Pemerintahan Kabupaten Bireuen yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan atas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan yang yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas-dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan yang Organisasinya dibentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan Daerah.

BAB II
STANDARISASI DAN NORMALISASI HARGA BARANG DAN JASA
DALAM KABUPATEN BIREUEN

Pasal 1

Standarisasi dan Normalisasi Harga Barang dan Jasa merupakan harga maksimum termasuk pajak serta pengaturan lain yang sah.

Pasal 2

Standarisasi dan Normalisasi Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, meliputi:
Sarana dan Prasarana Kebutuhan dan Perkantoran.

Pasal 3

Uraian lebih lanjut terhadap sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

1) Setiap Pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Bireuen harus berpedoman pada Standarisasi dan Normalisasi Harga Barang dan Jasa ini.
2) Barang-barang yang dibutuhkan oleh unit unit kerja yang standarisasinya dan normalisasi harga belum tercantum dalam lampiran Peraturan ini agar diajukan tertulis kepada Bupati Bireuen cq. Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bireuen untuk ditetapkan Standarisasi Harga selanjutnya.

Scanned by CamScanner

Pasal 5

Pembelian/pengadaan barang/jasa dan jasa pemborongan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen dilakukan kepada rekanan sesuai dengan Mekanisme Perencanaan, Pelaksanaan, Pembiayaan, Pengawasan, Pelaporan dan Pembangunan kegiatan yang dibiayai dengan Dana APBK.

Pasal 6

Apabila terdapat jenis barang yang belum tercantum dalam Peraturan ini, maka berlaku penetapan harga yang paling menguntungkan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 19 Maret 2010

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 19 Maret 2010
SEKRETARIS DAERAH,

NASRULLAH MUHAMMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2010 NOMOR 64

Scanned by CamScanner